

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha pada Transaksi Belanja Online yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Marta F Sihombing¹ Lesson Sihotang²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: martaf.sihombing@student.uhn.ac.id¹ sihotangmarsoit78@gmail.co.id²

Abstract

In an increasingly advanced era, competition in the business world is getting tighter. With the many online shopping platforms, new business opportunities have opened up, such as online consignment services. This service allows someone to buy goods at a store or shopping center according to consumer demand. This service includes both local and imported goods. As an intermediary between sellers and buyers, service providers are responsible as buyers for their clients. Business actors promote their goods through platforms such as Instagram, Facebook, WhatsApp, and Twitter. Online buying and selling transactions are often considered as trade conducted via the internet. The growth of online transactions is driven by the increasing productivity of industries that offer various products through the internet, triggering the rise of online buying and selling businesses because they are easier to run, require relatively small capital, and do not require a complicated management system. However, in practice, there is an imbalance, such as increasing violations of consumer protection. Based on Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are required to provide compensation for losses suffered by consumers.

Keywords: *Businessmen, Consumers, Online Transactions*

Abstrak

Di era yang semakin maju, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Dengan banyaknya platform belanja online, terbuka peluang bisnis baru seperti layanan titip beli barang secara online. Layanan ini memungkinkan seseorang untuk membeli barang di toko atau pusat perbelanjaan sesuai dengan permintaan konsumen. Layanan ini mencakup barang lokal maupun impor. Sebagai perantara antara penjual dan pembeli, penyedia layanan bertanggung jawab sebagai pembeli bagi kliennya. Pelaku usaha mempromosikan barang mereka melalui platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Transaksi jual beli online sering dianggap sebagai perdagangan yang dilakukan melalui internet. Pertumbuhan transaksi online didorong oleh meningkatnya produktivitas industri yang menawarkan berbagai produk melalui media internet, memicu maraknya usaha jual beli online karena lebih mudah dijalankan, membutuhkan modal yang relatif kecil, dan tidak memerlukan sistem manajemen yang rumit. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketidakseimbangan, seperti meningkatnya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen.

Kata Kunci: Pelaku Usaha, Konsumen, Transaksi Online



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen menjadi perhatian penting ditengah dinamika perkembangan ekonomi dan teknologi yang cepat serta mendapatkan perhatian yang signifikan karena berkaitan dengan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang mengatur perlindungan konsumen sangat vital karena berhubungan langsung dengan hak hak individu yang bertransaksi dalam berbagai bentuk termasuk jual beli barang

dan jasa. Di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 tahun 1999 dirancang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari berbagai segi serta bentuk penyalahgunaan, penipuan, dan praktik bisnis yang merugikan. Beberapa alasan, salah satunya karena aturan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia masih kurang memadai. Selain itu, dalam era globalisasi saat ini, pembangunan ekonomi nasional harus mendorong pertumbuhan dunia usaha agar mampu menyediakan berbagai macam barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Transaksi jual beli online saat ini sering dipahami sebagai perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan internet. Pertumbuhan transaksi ini juga didukung oleh meningkatnya produktivitas industri yang menawarkan berbagai produk melalui internet, yang kemudian mendorong banyak pelaku usaha untuk menjalankan bisnis jual beli melalui platform online. Bisnis ini dianggap mudah dijalankan karena tidak memerlukan modal yang besar dan tidak membutuhkan sistem manajemen yang kompleks. Meskipun dalam praktiknya, muncul berbagai ketidakseimbangan seperti meningkatnya kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.²

Masalah konsumen sering menjadi topik perbincangan di masyarakat, terutama ketika banyak konsumen yang dirugikan. Idealnya, pelaku usaha seharusnya menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, sesuai dengan standar yang berlaku, serta menawarkan harga yang wajar. Perlindungan konsumen sangat penting karena konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan produsen. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha, yang seringkali tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan produk yang mereka tawarkan.³ Di sisi lain, meskipun ada peraturan yang mengatur hak-hak konsumen, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikannya. Hak-hak tersebut meliputi hak atas informasi yang jelas, hak untuk memilih, dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman dan berkualitas. Banyak konsumen, terutama di kalangan masyarakat berpendidikan rendah atau yang tidak terbiasa dengan transaksi online, masih kurang menyadari hak-hak mereka. Hal ini menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Dengan berkembangnya dunia usaha, muncul banyak situs jual beli online yang menawarkan barang dan jasa kepada konsumen, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika konsumen tidak berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan, mereka bisa menjadi korban eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, konsumen menerima barang atau jasa tanpa mengetahui bahwa hak-hak mereka telah dilanggar.⁴ Belanja online bisa menjadi kebiasaan bagi konsumen yang merasa puas dengan pengalaman transaksinya. Namun, masalah kepercayaan adalah faktor utama dalam transaksi online. Konsumen baru menyadari adanya pelanggaran ketika mereka menghadapi permasalahan pribadi akibat transaksi tersebut. Sayangnya, penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus penipuan belanja online sering tidak berpihak kepada konsumen, sehingga banyak pembeli yang merasa dirugikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kasus perlindungan konsumen adalah:

1. Tindakan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena kelalaian, dapat menyebabkan dampak serius dan meluas. Akibatnya, kerugian yang dialami konsumen bisa bersifat massal.
2. Dampak dari tindakan tersebut bisa langsung terasa. Kerugian materi atau ancaman bahaya terhadap konsumen terjadi karena produk yang tidak sempurna.

¹Aan Handriani. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online". *Pamulang Law Review*, Vol. 3, No. 2

²Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

³Fitriah. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Sosial". *Jurnal Unpal*, Vol. 18, No. 3.

⁴Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

3. Banyak produsen yang tidak menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan produk yang mereka hasilkan.
4. Kalangan masyarakat bawah sering menjadi korban karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengonsumsi barang atau jasa yang tersedia dengan kualitas dan keamanan yang minim. Kondisi ini membuat mereka selalu berisiko mengalami ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran terhadap perlindungan konsumen meliputi rendahnya kesadaran hukum dari pihak pemerintah dalam mengawasi produk konsumsi, kebijakan pemerintah yang memperbolehkan penggunaan bahan berbahaya dalam produk tertentu, serta rendahnya kesadaran masyarakat, baik konsumen maupun produsen, akan pentingnya perlindungan hukum. Selain itu, terdapat pelaku usaha yang sengaja menjual produk cacat atau berbahaya demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Secara keseluruhan, perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pola perilaku konsumen. Melalui pendekatan yang tepat, baik dari segi regulasi maupun edukasi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan transparan bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, baik secara offline maupun online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian doktrinal terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan konsumen.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online

Dalam beberapa tahun terakhir kegiatan transaksi jual beli secara online telah berkembang pesat dan sangat banyak diminati oleh masyarakat karena menawarkan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat canggih dan modern transaksi online lebih praktis, dapat dilakukan kapan saja selama ada koneksi internet, dan memungkinkan konsumen untuk berbelanja tanpa harus beranjak dari rumah. Namun, di balik kemudahan ini, muncul risiko kerugian bagi konsumen yang disebabkan oleh beberapa masalah hukum, termasuk penipuan. Konsumen sering kali kekurangan informasi yang memadai mengenai barang atau jasa yang dibeli, sehingga membuat mereka rentan terhadap kerugian.⁶ Salah satu tantangan utama dalam transaksi online adalah kurangnya informasi yang akurat dan jelas mengenai produk yang ditawarkan. Konsumen sering kali tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa secara langsung kualitas atau keamanan produk sebelum melakukan pembelian. Hal ini dapat

⁵Heldya Natalia Simanullang. (2017). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce". Melayunesia Law, Vol. 1(1)

⁶ I Putu Erick Sanjaya Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Sukayarti Karma. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce". Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2

mengakibatkan konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, berkualitas rendah, atau bahkan tidak aman untuk digunakan. Ketidakpastian ini membuat konsumen rentan terhadap praktik penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen dalam transaksi online.⁷

Sistem perlindungan hukum yang efektif harus mencakup berbagai aspek. Pertama, perlu ada regulasi yang jelas yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai produk yang mereka jual. Informasi tersebut tidak hanya mencakup deskripsi produk, tetapi juga meliputi detail mengenai bahan yang digunakan, cara penggunaan, serta potensi risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk tersebut. Dengan memiliki akses terhadap informasi yang lengkap, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cerdas. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang mereka tawarkan. Dalam banyak kasus, konsumen yang merasa dirugikan oleh produk cacat atau layanan yang tidak memuaskan tidak tahu harus mengadu ke mana. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Melalui lembaga ini, konsumen dapat menyampaikan keluhan mereka dan mendapatkan penyelesaian secara adil dan cepat. Walaupun transaksi jual beli online diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1458 yang menyatakan bahwa jual beli dianggap sah saat terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang dan harga, permasalahan hukum dalam transaksi online masih sering terjadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih jelas sangat diperlukan, terutama karena hak-hak konsumen harus diakui dan dilindungi, seperti hak atas keselamatan, keamanan, dan informasi yang benar mengenai produk yang dibeli.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan dasar hukum yang penting. UUPK menetapkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk memilih, dan hak untuk dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan. Namun, banyak dari ketentuan dalam undang-undang ini yang belum sepenuhnya dapat mengakomodasi dinamika transaksi online, seperti tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli.⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga belum sepenuhnya melindungi konsumen dalam transaksi online, karena ketentuan yang tercantum di dalamnya belum mencakup karakteristik unik dari transaksi online, seperti tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, penggunaan internet sebagai media transaksi, serta kemungkinan transaksi lintas batas negara. Selain itu, produk yang diperdagangkan dapat berupa barang fisik maupun digital seperti perangkat lunak. Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan.

⁷ Maharani, A & Dzikra, A.D., "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia : Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (literature Review)", *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol. 2 Issue. 6 (2021)

⁸ Neni Sri Imaniyati, Husni Syawali. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa konsumen yang adil.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam transaksi online, konsumen sering kali kekurangan informasi yang jelas mengenai produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Hal ini untuk memastikan konsumen memiliki akses informasi yang memadai sebelum melakukan transaksi.⁹ Perlindungan hukum dalam transaksi online juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengatur bahwa penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik merupakan tindakan pidana dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar.¹⁰

Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online.

Dalam konteks UUPK telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks transaksi jual beli dengan konsumen diatur dalam Pasal 24 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain tetap bertanggung jawab atas ganti rugi dan/atau tuntutan konsumen, terutama jika:

1. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun pada barang atau jasa tersebut.
2. Pelaku usaha lain tidak mengetahui adanya perubahan pada barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha pertama.

Tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan kerugian yang dialami konsumen dikenal dengan istilah *product liability*. Konsep ini berkembang seiring dengan globalisasi perdagangan dan kemajuan teknologi, yang memungkinkan adanya sistem jual beli online atau *e-commerce*. Transaksi online menghubungkan pelaku usaha, konsumen, dan komunitas lain melalui transaksi elektronik, yang membuat jarak bukan lagi hambatan dalam dunia bisnis.¹¹ Keunikan transaksi online adalah bahwa pelaku usaha dan konsumen tidak berinteraksi secara langsung, yang dapat menjadi kelemahan jika terjadi pelanggaran. Dalam kasus wanprestasi, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Pertanggungjawaban ini dikenal sebagai pertanggungjawaban kontraktual, di mana pelaku usaha bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang diderita konsumen. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dibagi menjadi:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*): Prinsip ini mengharuskan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha untuk dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, KUHPerdata mengatur bahwa tanggung jawab pelaku usaha hanya dapat dikenakan jika terdapat perbuatan melawan hukum, yang terdiri dari adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

⁹ Sabarudin, Hukum Perlindungan Konsumen, <http://www.scribd.com/doc/35914052/>, diakses: 10 Oktober 2011.

¹⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Tentang Hak Konsumen Undang-Undang

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability): Dalam prinsip ini, pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan sebaliknya. Beban pembuktian terletak pada pihak pelaku usaha yang digugat. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen, karena mereka tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku usaha.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability): Prinsip ini menegaskan bahwa produsen atau pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang mereka pasarkan, bahkan tanpa adanya kesalahan. Jika suatu produk terbukti cacat dan menyebabkan kerugian kepada konsumen, maka konsumen berhak untuk menuntut kompensasi, terlepas dari apakah pelaku usaha tersebut melakukan kesalahan atau tidak.

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen mencakup dua aspek, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah, dan perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan konsumen agar mereka lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Di sisi lain, perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi.

KESIMPULAN

Regulasi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online sangat penting dan perlu diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks jual beli online mencakup memberikan layanan yang baik, menyampaikan informasi produk dengan jujur dan jelas, serta memastikan bahwa produk yang dijual sampai ke tangan konsumen dalam kondisi baik dan aman. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi jika produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.¹² Pelaku usaha harus mematuhi tanggung jawab ini dalam transaksi online, baik melalui tanggung jawab kontraktual maupun berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Tanggung jawab ini mencakup:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability), yang mengharuskan adanya kesalahan dari pihak pelaku usaha untuk dimintai pertanggungjawaban.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability), di mana pelaku usaha dianggap bertanggung jawab hingga dapat membuktikan sebaliknya.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yang menetapkan bahwa produsen harus bertanggung jawab atas produk yang mereka pasarkan, tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan.

Adanya perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam transaksi online sangat diperlukan, terutama dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari perdagangan ini. Untuk itu, revisi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya UUPK, harus dilakukan agar mencakup pengaturan yang lebih rinci mengenai transaksi online dan definisi pelaku usaha yang lebih luas, termasuk mereka yang beroperasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk memberdayakan konsumen melalui pendidikan dan penyuluhan tentang hak-hak mereka. Dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

masyarakat, diharapkan konsumen dapat lebih berhati-hati dan cerdas dalam melakukan transaksi online, sehingga mereka terlindungi dari risiko dan potensi kerugian yang dapat terjadi.¹³ Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online bukan hanya tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat itu sendiri, agar hak-hak konsumen dapat terjaga dan dilindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Handriani. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online". Pamulang Law Review, Vol. 3, No. 2
- Celina Tri Siwi kristiyanti. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriah. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Sosial". Jurnal Unpal, Vol. 18, No. 3.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. (2003). Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Heldya Natalia Simanullang. (2017). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce". Melayunesia Law, Vol. 1, No. 1
- I Putu Erick Sanjaya Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Sukayarti Karma. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce". Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2
- Maharani, A & Dzikra, A.D., "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia : Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (literature Review)", Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 2 Issue. 6 (2021)
- Neni Sri Imaniyati, Husni Syawali. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Sabarudin, Hukum Perlindungan Konsumen, <http://www.scribd.com/doc/35914052/>, diakses: 10 Oktober 2011.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Tentang Hak Konsumen Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.